



**P U T U S A N**  
Nomor 242/PID.SUS/2020/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Setrio Johannes Panggilan Rio;
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/28 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Aditya Rendika Panggilan Adit;
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lurah Nan Tigo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Rahmad Reza Hanaqi Panggilan Reza;
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir: 19/14 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2020/PT PDG*



3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
7. penetapan penahanan oleh wakil ketua pengadilan tinggi padang sejak tanggal 15 september 2020 sampai dengan tanggal 14 oktober 2020
8. perpanjangan penahanan oleh wakil ketua pengadilan tinggi padang sejak tanggal 15 oktober 2020 sampai dengan 13 desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Linda Herawaty, SH, Ahmad Maulia Paul, SH, Firman, SH dan Firdaus, SH Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Adin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 110/Pid.Sus/2020/PN.Kbr tanggal 14 Juli 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 05 Oktober 2020 Nomor 242/PID.SUS/2020/PT.PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri koto baru tanggal 8 September 2020 Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Kbr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok tanggal 29 Juni 2020 No. Reg.Perkara PDM-33/L.3.15/EKU.2/O5/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa I Setrio Johannes Panggilan Rio bersama-sama dengan Terdakwa II Aditya Rendika Panggilan Adit dan Terdakwa III Rahmad Reza Hanaqi Panggilan Reza pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Lapangan Bola Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2020/PT PDG*



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Sdr. Hidayat Zulkanedi dan Sdr. Zendo Fernando (berkas terpisah) berencana mengantarkan anak korban Sdr. Verdeline Devianti Pgl. Lina yang masih berumur 17 tahun pulang ke rumahnya dengan berboncengan tiga. Kemudian diperjalanan, Sdr. Hidayat Zulkanedi dan Sdr. Zendo Fernando membawa anak korban ke lapangan bola yang berada di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah sampai disana, Sdr. Hidayat Zulkanedi memberhentikan motornya di depan tribun lapangan bola tersebut. Kemudian anak korban turun, Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo dan Sdr. Hidayat Zulkanedi juga ikut turun dari motor tersebut. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi langsung memeluk anak korban dari belakang dan membawa anak korban ke tribun sambil meremas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya beberapa kali. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi mendudukkan anak korban di tribun tersebut. Kemudian anak korban berkata "manga ko" (ada apa ini), namun Sdr. Hidayat Zulkanedi tetap meremas payudara anak korban. Kemudian anak korban berkata kepada Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo "Zendo tolong na (Zendo tolong)", namun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo hanya diam saja. Kemudian anak korban terus berusaha untuk melepaskan diri, akan tetapi kekuatan anak korban tidak sanggup untuk menghentikan perbuatan Sdr. Hidayat Zulkanedi kepada anak korban. Di tribun lapangan bola tersebut sudah ada duduk teman-teman Sdr. Hidayat Zulkanedi yang lain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menarik paksa celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas. Pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa II dan Terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan anak korban. Selanjutnya Terdakwa I memegang tangan anak korban lalu Sdr. Hidayat Zulkanedi merebahkan badan anak korban. Setelah itu Terdakwa II memegang kaki anak korban sebelah kanan sedangkan Terdakwa III memegang kaki anak korban sebelah kiri. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi mengangkat kedua kaki anak korban dan pada saat itu anak korban juga berusaha melakukan perlawanan dengan menendang pinggang Sdr. Hidayat

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2020/PT PDG*



Zulkanedi dengan menggunakan kaki kanan anak korban. Selanjutnya Sdr. Hidayat Zulkanedi membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki dan setelah itu anak korban melihat penis Sdr. Hidayat Zulkanedi dalam keadaan tegang. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi menggesek-gesekkan penisnya ke bibir vagina anak korban sampai vagina anak korban mengeluarkan cairan. Pada saat itu anak korban juga melihat Terdakwa II sedang meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Selanjutnya Sdr. Hidayat Zulkanedi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan memajumundurkan penisnya berulang-ulang selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Sdr. Hidayat Zulkanedi mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban.

Selanjutnya anak korban berdiri sambil mengambil celana dan celana dalam anak korban namun Terdakwa I menghalangi anak korban dan menarik anak korban sambil berkata "beko lah, main-main wak dulu" (nantilah, main kita dulu). Kemudian anak korban menjawab "dak nio da" (tidak mau bang). Kemudian Terdakwa I langsung menghampiri dan meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Selanjutnya Terdakwa I membuka celananya hingga paha dan mengeluarkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras hingga memasukan penisnya tersebut ke dalam mulut anak korban secara paksa serta memajumundurkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa I mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya di atas paha sebelah kanan anak korban.

Selanjutnya Terdakwa II mendekati anak korban dan Terdakwa II membuka celananya hingga lutut. Kemudian Terdakwa II menyuruh anak korban untuk memegang penisnya dan anak korban meremas penisnya dengan kuat. Setelah itu Terdakwa II berkata kepada anak korban "pantek" dan Terdakwa II langsung memakai celananya kembali dan meninggalkan anak korban.

Setelah itu Terdakwa III datang menghampiri anak korban dan berkata kepada anak korban "aden lo lai" (saya lagi). Kemudian Terdakwa III langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha dan Terdakwa III mengarahkan penisnya ke mulut anak korban. Kemudian Terdakwa III memajumundurkan penisnya tersebut di dalam mulut anak korban berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Terdakwa III meminta anak korban untuk mengocokkan penisnya dengan menggunakan tangan anak korban beberapa menit sampai Terdakwa III mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya ke lantai tribun tersebut. Adapun Sdr. Zendo



Fernando Pgl Zendo dan Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang saat dilakukan perbuatan tersebut berada di tribun tersebut dan hanya melihat saja.

Akibat perbuatan para Terdakwa, anak korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan trauma berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Arosuka No. 71/VER-RS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dody Faisal, Sp.OG atas nama Verdelina Devianti dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul. Kemudian anak korban juga mengalami trauma berdasarkan laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial Arisa Putra, S.Psi tanggal 30 Maret 2020.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

#### **Atau Kedua**

Bahwa Terdakwa I Setrio Johannes Panggilan Rio bersama-sama dengan Terdakwa II Aditya Rendika Panggilan Adit dan Terdakwa III Rahmad Reza Hanaqi Panggilan Reza pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Lapangan Bola Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Sdr. Hidayat Zulkanedi dan Sdr. Zendo Fernando (berkas terpisah) berencana mengantarkan anak korban Sdri. Verdelina Devianti Pgl. Lina yang masih berumur 17 tahun pulang ke rumahnya dengan berboncengan tiga. Kemudian diperjalanan, Sdr. Hidayat Zulkanedi dan Sdr. Zendo Fernando membawa anak korban ke lapangan bola yang berada di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah sampai disana, Sdr. Hidayat Zulkanedi memberhentikan motornya di depan tribun lapangan bola tersebut. Kemudian anak korban turun, Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo dan Sdr. Hidayat Zulkanedi juga ikut turun dari motor



tersebut. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi langsung memeluk anak korban dari belakang dan membawa anak korban ke tribun sambil meremas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya beberapa kali. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi mendudukkan anak korban di tribun tersebut. Kemudian anak korban berkata “manga ko” (ada apa ini), namun Sdr. Hidayat Zulkanedi tetap meremas payudara anak korban. Kemudian anak korban berkata kepada Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo “Zendo tolong na (Zendo tolong)”, namun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo hanya diam saja. Kemudian anak korban terus berusaha untuk melepaskan diri, akan tetapi kekuatan anak korban tidak sanggup untuk menghentikan perbuatan Sdr. Hidayat Zulkanedi kepada anak korban. Di tribun lapangan bola tersebut sudah ada duduk teman-teman Sdr. Hidayat Zulkanedi yang lain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menarik paksa celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas. Pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa II dan Terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan anak korban. Selanjutnya Terdakwa I memegang tangan anak korban lalu Sdr. Hidayat Zulkanedi merebahkan badan anak korban. Setelah itu Terdakwa II memegang kaki anak korban sebelah kanan sedangkan Terdakwa III memegang kaki anak korban sebelah kiri. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi mengangkat kedua kaki anak korban dan pada saat itu anak korban juga berusaha melakukan perlawanan dengan menendang pinggang Sdr. Hidayat Zulkanedi dengan menggunakan kaki kanan anak korban. Selanjutnya Sdr. Hidayat Zulkanedi membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki dan setelah itu anak korban melihat penis Sdr. Hidayat Zulkanedi dalam keadaan tegang. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi menggesek-gesekkan penisnya ke bibir vagina anak korban sampai vagina anak korban mengeluarkan cairan. Pada saat itu anak korban juga melihat Terdakwa II sedang meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Selanjutnya Sdr. Hidayat Zulkanedi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan memajumundurkan penisnya berulang-ulang selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Sdr. Hidayat Zulkanedi mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban. Adapun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo dan Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang saat dilakukan perbuatan tersebut berada di tribun tersebut dan hanya melihat saja.

Akibat perbuatan para Terdakwa, anak korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan trauma berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2020/PT PDG*



Arosuka No. 71/VER-RS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dody Faisal, Sp.OG atas nama Verdelina Devianti dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul. Kemudian anak korban juga mengalami trauma berdasarkan laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial Arisa Putra, S.Psi tanggal 30 Maret 2020.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 angka 1 KUHPidana.

#### **Atau Ketiga**

Bahwa Terdakwa I Setrio Johannes Panggilan Rio bersama-sama dengan Terdakwa II Aditya Rendika Panggilan Adit dan Terdakwa III Rahmad Reza Hanaqi Panggilan Reza pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Lapangan Bola Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Sdr. Hidayat Zulkanedi dan Sdr. Zendo Fernando (berkas terpisah) berencana mengantarkan anak korban Sdr. Verdelina Devianti Pgl. Lina yang masih berumur 17 tahun pulang ke rumahnya dengan berboncengan tiga. Kemudian diperjalanan, Sdr. Hidayat Zulkanedi dan Sdr. Zendo Fernando membawa anak korban ke lapangan bola yang berada di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah sampai disana, Sdr. Hidayat Zulkanedi memberhentikan motornya di depan tribun lapangan bola tersebut. Kemudian anak korban turun, Sdr. Zendo Fernando Pgl. Zendo dan Sdr. Hidayat Zulkanedi juga ikut turun dari motor tersebut. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi langsung memeluk anak korban dari belakang dan membawa anak korban ke tribun sambil meremas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya beberapa kali. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi mendudukkan anak korban di tribun tersebut.

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2020/PT PDG*



Kemudian anak korban berkata “manga ko” (ada apa ini), namun Sdr. Hidayat Zulkanedi tetap meremas payudara anak korban. Kemudian anak korban berkata kepada Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo “Zendo tolong na (Zendo tolong)”, namun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo hanya diam saja. Kemudian anak korban terus berusaha untuk melepaskan diri, akan tetapi kekuatan anak korban tidak sanggup untuk menghentikan perbuatan Sdr. Hidayat Zulkanedi kepada anak korban. Di tribun lapangan bola tersebut sudah ada duduk teman-teman Sdr. Hidayat Zulkanedi yang lain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menarik paksa celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas. Pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa II dan Terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan anak korban. Selanjutnya Terdakwa I memegang tangan anak korban lalu Sdr. Hidayat Zulkanedi merebahkan badan anak korban. Setelah itu Terdakwa II memegang kaki anak korban sebelah kanan sedangkan Terdakwa III memegang kaki anak korban sebelah kiri. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi mengangkat kedua kaki anak korban dan pada saat itu anak korban juga berusaha melakukan perlawanan dengan menendang pinggang Sdr. Hidayat Zulkanedi dengan menggunakan kaki kanan anak korban. Selanjutnya Sdr. Hidayat Zulkanedi membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki dan setelah itu anak korban melihat penis Sdr. Hidayat Zulkanedi dalam keadaan tegang. Kemudian Sdr. Hidayat Zulkanedi menggesek-gesekkan penisnya ke bibir vagina anak korban sampai vagina anak korban mengeluarkan cairan. Pada saat itu anak korban juga melihat Terdakwa II sedang meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Selanjutnya Sdr. Hidayat Zulkanedi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan memajumundurkan penisnya berulang-ulang selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Sdr. Hidayat Zulkanedi mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban. Adapun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo dan Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang saat dilakukan perbuatan tersebut berada di tribun tersebut dan hanya melihat saja.

Akibat perbuatan para Terdakwa, anak korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan trauma berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Arosuka No. 71/VER-RS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dody Faisal, Sp. OG atas nama Verdolina Devianti dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul.

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2020/PT PDG*



Kemudian anak korban juga mengalami trauma berdasarkan laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial Arisa Putra, S.Psi tanggal 30 Maret 2020. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 angka 1 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 18 Agustus 2020 Nomor Reg.Perkara PDM-33/L.3.15/Eku.2/05/2020, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Setrio Johanes Panggilan Rio, Terdakwa II Aditya Rendika Panggilan Adit dan Terdakwa III Rahmad Reza Hanaqi Panggilan Reza telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai sweater warna hitam pada lengan bertuliskan East dan Coast.
  - 1 (satu) helai baju kaos pendek lengan berwarna hitam bertuliskan Los Anggles Guess.
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Prada Milano..Dipergunakan dalam perkara Hidayat Zulkanedi
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 September 2020 Nomor 110/Pid.SUs/2020/PN Kbr, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Setrio Johanes Panggilan Rio, Terdakwa II Aditya Rendika Panggilan Adit, Terdakwa III Rahmad Reza Hanaqi Panggilan Reza** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Setrio Johannes Panggilan Rio, Terdakwa II Aditya Rendika Panggilan Adit, Terdakwa III Rahmad Reza Hanaqi Panggilan Reza** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai sweater warna hitam pada lengan bertuliskan East dan Coast;
  - 1 (satu) helai baju kaos pendek lengan berwarna hitam bertuliskan Los Anggles Guess;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Prada Milano; Dipergunakan dalam perkara Hidayat Zulkanedi;
6. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru ternyata bahwa pada tanggal 15 September 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal September 2020 Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Kbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Para Terdakwa masing masing pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 September 2020 salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru kepada penasihat hukum Para terdakwa pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 28 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 1 Oktober 2020 salinan dari



kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 16 September 2020 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tanggung waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan;

Dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami ajukan pada sidang sebelumnya. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi para terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan

1. Menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam perkara pidana No.110/Pid.Sus /2020/PN. KBR. atas nama perkara Para Terdakwa **SETRIO JOHANES Dkk.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 September 2020 Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Kbr dan telah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para terdakwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan,

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2020/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama sama dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan Cabul,” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan serta oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan untuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan yaitu tujuan

penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri para terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor. 110/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 8 September 2020, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 September 2020 Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Kbr, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa. I **Setrio Johannes Panggilan Rio**, Terdakwa. II **Aditya Rendika Panggilan Adit** dan Terdakwa. III **Rahmad Reza Hanaqi Panggilan Reza** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama sama dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan Cabul,**” , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. I **Setrio Johannes Panggilan Rio**, Terdakwa. II **Aditya Rendika Panggilan Adit** dan Terdakwa. III **Rahmad Reza Hanaqi Panggilan Reza** dengan pidana penjara yang masing-masingnya selama **8 (delapan) tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan **selama 3 (tiga) bulan;**
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai sweater warna hitam pada lengan bertuliskan East dan Coast;
    - 1 (satu) helai baju kaos pendek lengan berwarna hitam bertuliskan Los Anggles Guess;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Prada Milano Dipergunakan dalam perkara Hidayat Zulkanedi;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2020/PT PDG



6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh kami Cepi Iskandar, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Asmar SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Masrimal,S.H

Cepi Iskandar, S.H.M.H

Asmar,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony.S.H